

Pelaksanaan dan kendala pengawasan terhadap notaris selaku pejabat umum menurut undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang jabatan notaris / Dedi Hartono

Dedi Hartono, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268506&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Disahkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Notaris belum menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Notaris. Beberapa masalah yang timbul diberlakukannya Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut antara lain adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris, hambatan-hambatan apa dalam pengawasan tersebut dan bagaimana pengawasan terhadap Notaris yang bukan anggota Ikatan Notaris Indonesia. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku. Selanjutnya pengawasan dan pembinaan Notaris dilakukan oleh Majelis pengawas Notaris yang diangkat oleh Menteri. Pengawasan yang dimaksud oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tidak hanya Notaris dalam menjalankan jabatannya tetapi juga terhadap prilakunya sehari-hari yang dalam hal ini termasuk tingkah laku pribadi. Pengawasan dan pembinaan Notaris dilakukan oleh Majelis pengawas Notaris yang diangkat oleh Menteri. Terdapat hambatan dalam pelaksanaannya karena adanya perbedaan penafsiran dalam ketentuan perundang-undangan, perlu dicarikan jalan keluar agar pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang tidak bernaung dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) tetap dapat terlaksanakan, sesuai dengan keinginan Undang-undang Jabatan Notaris. Dengan metode yuridis normatif yang dititik beratkan pada penelitian kepustakaan tentang peraturan jabatan Notaris atau yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris.